

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGINGKARAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS PADA *WORLD TRAVEL MARKETING CO., LTD.* KOREA KEPADA PT. CAMPUHAN AGUNG)

I Made Dwitya Surya Nugraha, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : nugrahadwityasurya@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Perjanjian kerjasama dalam menangani wisatawan Korea di Bali yang dibuat antara *World Travel Marketing, Co., Ltd.* Korea dengan PT. Campuhan Agung sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai: 1). wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri terhadap perusahaan dalam negeri, 2). kekuatan hukum dari surat perjanjian kerjasama yang sudah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan oleh Notaris, 3). akibat hukum atas adanya wanprestasi, 4). cara penyelesaian wanprestasi. Selanjutnya semua informasi yang diperoleh dari nara sumber dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya wanprestasi seperti: adanya unsur kesengajaan dan atau unsur kelalaian yang dilakukan oleh Mr. Lee Kun Rok selaku Chairman *World Travel Marketing, Co., Ltd.* Korea untuk bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya secara sepihak dengan tidak mau membayar *agent fee* kepada PT. Campuhan Agung sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati. *Agent fee* adalah hak yang harus diterima oleh PT. Campuhan Agung sebagai kompensasi atas pemberian perlindungan untuk menjalankan usaha pariwisata kepada *World Travel Marketing, Co., Ltd.* Korea di Bali.

Kata Kunci : *Agent Fee*, Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

Cooperation agreement in dealing with Korean tourists in Bali made between World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea with PT. Campuhan Agung as the basis of the legal relationship about the agreement that have been agreed, which give rise to rights and obligations for the parties. This study aims to review and analyze about: 1). defaults committed by foreign companies domiciled abroad against domestic companies, 2). legal force of the letter of cooperation agreement that has been noted (waarmerking) and recorded by a Notary, 3). legal consequences for the existence of default, 4). solution method of defaults. Furthermore, all information obtained from the source persons are studied and analyzed qualitatively. The research results show that there are elements that caused to be default, such as: an element of intentionality and / or element of negligence committed by Mr. Lee Kun Rok as Chairman of World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea to be able getting much profits unilaterally and he did not want to pay agent fees to PT. Campuhan Agung in accordance with the content of the agreement letter that has been agreed. Agent fee is a right that must be accepted by PT. Campuhan Agung as compensation for providing to be able running tourism business protection to World Travel Marketing, Co., Ltd. Korea in Bali.

Keywords : *Agent Fee*, Agreement, Default

PENDAHULUAN

KUHPerdata mengatur tentang perikatan yang selalu ada dalam isi perjanjian sehingga semua surat perjanjian kerjasama harus mengacu pada dasar hukum perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan itikad baik itulah Dewan Komisaris dan Direksi PT. Campuhan Agung menjalin kerjasama dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dalam menangani wisatawan yang berasal dari negara Korea berkunjung ke Indonesia.

PT. Campuhan Agung sudah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kepariwisata no.10 tahun 2009. Setelah kerjasama antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, semua kegiatan bisnis berjalan dengan baik dan lancar dengan dipenuhinya kewajiban dan hak oleh kedua belah pihak. Namun menginjak pada bulan ketujuh dan seterusnya, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah tamu dari Korea yang ditangani oleh kedua belah pihak, maka sudah mulai ada indikasi dari pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea melakukan pengingkaran dari isi perjanjian (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak PT. Campuhan Agung.

Adanya indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung, maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini melalui tinjauan yuridis, karena adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini PT. Campuhan Agung sehingga *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea seharusnya mengganti kerugian tersebut. Dalam penelitian ini terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang mana *das sollennya* Pasal 1243, Pasal 1305, dan Pasal 1306 KUHPerdata dan *das seinnya* dalam fakta di lapangan adanya pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengingkaran Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Pada *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea Kepada PT. Campuhan Agung)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kekuatan hukum dari surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea yang sudah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan pada Notaris?
2. Apa akibat hukum terhadap pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian yuridis empiris dan dikatakan juga sebagai *law in action* yang deskriptif, yaitu menjelaskan secara kualitatif mengenai kejadian yang sebenarnya mengenai akibat hukum wanprestasi terhadap pengingkaran perjanjian kerjasama oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung, serta untuk mengetahui kekuatan hukum dari surat perjanjian kerjasama dengan jalan mengeksplorasi dan mengkaji sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (Ali, 2016:12).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang erat dalam penulisan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan bersumber dari artikel dalam jurnal-jurnal yang berkaitan dengan surat perjanjian

kerjasama dan wanprestasi, serta didukung dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan telaah pustaka dengan membaca literatur-literatur, hasil kajian, undang-undang serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama serta melakukan studi lapangan pada PT. Campuhan Agung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Dari bahan dan data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkaran Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Pada *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea Kepada PT. Campuhan Agung).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya indikasi terhadap peningkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung.

Adapun isi perjanjian kerjasama yang terindikasi adanya peningkaran yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung sbb:

1. Pasal 3, Ayat 2 yang berbunyi: “Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) menyiapkan Produk/Paket Wisata yang akan dipasarkan di Korea”. Dalam kenyataan selama kerjasama masih berlangsung, PT. Campuhan Agung tidak pernah diajak terlibat dalam proses pembuatan Produk/Paket Wisata yang akan dipasarkan di Korea. Semua Produk/Paket Wisata dibuat sendiri oleh Pihak Kedua (*World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea) sehingga pihak PT. Campuhan Agung tidak mengetahui standard kualitas dari produk/paket wisata tersebut, apakah sudah memenuhi standard keamanan bagi wisatawan atau tidak. Apabila terjadi musibah/kecelakaan pada wisatawan Korea yang mengambil produk/paket wisata tersebut, maka pihak pemerintah Indonesia pasti akan mencari pihak PT. Campuhan Agung untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
2. Pasal 3, Ayat 3 yang berbunyi: “Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) menyiapkan Kontrak kerjasama dengan pihak rekanan yang berhubungan dengan Usaha Perjalanan Wisata”. Dalam kenyataan selama kerjasama masih berlangsung, PT. Campuhan Agung tidak pernah diajak terlibat dalam pembuatan kontrak kerjasama dengan pihak rekanan, antara lain: hotel/villa, restaurant, atraksi wisata, spa, dll. Semua dilakukan sendiri secara diam-diam oleh Mr. Lee Kun Rok, baik menggunakan nama *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea maupun mengatasnamakan PT. Campuhan Agung tanpa sepengetahuan I Made Sugiarta. Hal ini tentu akan sangat merugikan Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) bila terjadi hutang piutang dengan pihak rekanan. Untuk mengantisipasi ini, Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) menegaskan kembali pada Pasal 6 yang berbunyi: “Apabila Pihak Kedua (*World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea) melanggarnya, maka segala akibat yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua. Disamping itu sangat bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh PT. Campuhan Agung yang lebih mementingkan kualitas pelayanan seperti tercantum dalam Pasal 5, mengenai kewajiban Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung), antara lain menyediakan: 1). Sistem reservasi/booking yang terintegrasi, 2). Standard pelayanan *tour guide* yang prima, 3). Standard kualitas transportasi & akomodasi yang bersih, nyaman, dan aman, 4). Penanganan kedatangan & keberangkatan tamu di bandara dengan ramah & sopan, 5). Standard keamanan semua aktivitas wisata yang sudah tersertifikasi, 6). Penanganan kegawat-daruratan dengan cepat. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan bisnis wisata yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea yang menawarkan harga murah atas semua produk/paket wisata, yang pada akhirnya akan merugikan wisatawan karena tidak bisa memberikan pelayanan dengan kualitas yang bagus.

3. Pasal 5 tentang Kewajiban Pihak Kedua (*World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea) untuk membuat pelaporan keuangan yang jujur, akuntabel, dan transparan kepada Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung), agar nantinya Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) dapat menghitung dan membayar pajak yang timbul akibat operasional kepada Negara Republik Indonesia. Dalam kenyataan selama kerjasama masih berlangsung, *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea tidak pernah melakukan kewajibannya untuk menyetorkan pajak penghasilannya (PPH) kepada negara melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Campuhan Agung. Hal ini tentu akan merugikan PT. Campuhan Agung karena dipakai ijin usahanya hanya untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan atas bisnis *travel agent* yang dilakukan oleh Mr. Lee Kun Rok untuk keuntungan pribadinya.
4. Pasal 7 yang berbunyi: “Dari hasil kerjasama sesuai tercantum dalam Pasal-2, Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) berhak mendapat Fee Agent sebesar US\$ 2 per tamu (Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2014) dan selanjutnya akan diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan atas kewajibannya yang tertera di Pasal-3 dan Pasal-5. Pembayaran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 1 dengan penghitungan akhir di setiap bulannya di tanggal 25”. Dalam kenyataan selama kerjasama masih berlangsung, *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea hanya lancar menjalankan kewajibannya untuk membayar *agent fee* sampai bulan September 2014, dan untuk bulan-bulan selanjutnya mulai menunda pembayaran *agent fee* kepada PT. Campuhan Agung sehingga terjadi penumpukan tagihan *agent fee* yang belum dibayarkan kepada PT. Campuhan Agung. Setiap I Made Sugiarta menagih *agent fee* yang terutang kepada Mr. Lee Kun Rok, selalu mendapatkan jawaban akan dibayar nanti setelah ada pengiriman uang dari rekanan *travel agent* di Korea. Ketika masa berlaku *agent fee* sebanyak US\$ 2 per tamu berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan mau diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun kedepan, Mr. Lee Kun Rok masih menyetujui *agent fee* US\$ 2 per tamu tapi tidak mau dibuatkan surat perjanjian perpanjangan *agent fee* yang dibuat terpisah dengan alasan Mr. Lee Kun Rok sudah setuju secara *verbal* dan tidak perlu ada surat perjanjian lagi.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan pada akhir bulan Januari 2016, I Made Sugiarta selaku Direktur PT. Campuhan Agung di tahun 2014 hanya menerima total *agent fee* sebesar US\$ 1,250 dimana Mr. Lee Kun Rok memberikan data tidak sesuai dengan kenyataan tamu yang ditangani, yaitu sebanyak 625 orang x US\$ 2/tamu = US\$ 1,250 dan seharusnya PT. Campuhan Agung menerima *agent fee* sebesar US\$ 3,670. Sedangkan di tahun 2015 berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Sugiarta, pihak PT. Campuhan Agung menerima *agent fee* di bulan Juni sebesar US\$ 1,500 dan sampai di bulan Januari 2016 pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea tidak pernah membayar Agent Fee kepada PT. Campuhan Agung karena alasan adanya keterlambatan pembayaran dari *retail travel agent* di Korea yang selama ini mengirimkan tamu ke *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea.

Sebelum bertemu dengan Mr. Lee Kun Rok untuk membicarakan penyelesaian *agent fee* yang belum dibayarkan, maka I Made Sugiarta meminta konfirmasi dari Bagus Wijaya selaku *Reservation Manager World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea bahwa data wisatawan Korea yang dikirimkan tersebut di tahun 2014 dan 2015 sudah tervalidasi dan benar. Setelah dihitung dari hasil rekapitulasi jumlah wisatawan Korea yang ditangani oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea di tahun 2015 sebanyak 3.046 orang x US\$ 2/tamu, maka total *agent fee* yang seharusnya diterima adalah sebesar US\$ 6,092. Jadi *agent fee* yang masih belum dibayar oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung di tahun 2015 adalah US\$ 6,092 – US\$ 2,650 = US\$ 3,442. Ketika data-data tersebut dibawa oleh I Made Sugiarta ketika bertemu dengan Mr. Lee Kun Rok di tanggal 30 Januari 2016 untuk membicarakan

kekurangan pembayaran di tahun 2014 dan tahun 2015, Mr. Lee Kun Rok berdalih bahwa data tamu tersebut tidak semuanya berasal dari *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea, tapi dikirimkan oleh *retail travel agent* kepada *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea untuk ditangani selama berwisata di Bali. Hal ini tentu bertentangan dengan isi Pasal-2 dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang berbunyi: “Perjanjian kerjasama ini bergerak dalam bidang Perjalanan Wisata Tamu Korea di Indonesia (*Inbound Tour*).” Jadi menurut I Made Sugiarta dalam Pasal-2 ini tidak ada pembatasan, dimana pada prinsipnya setiap tamu yang ditangani oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea di Bali wajib pihak PT. Campuhan Agung mendapatkan *agent fee* sebesar US\$ 2/tamu.

1. Pasal 8 yang berbunyi: “Sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP) yang dimiliki oleh Pihak Pertama (PT. Campuhan Agung) dan juga mengacu pada kebijakan Pemerintah dan Asosiasi Perjalanan Wisata maka Pihak Kedua (*World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea) wajib untuk mengasuransikan seluruh tamu yang ditanganinya dengan membayar Premi minimal sebesar Rp. 10.000 per tamu kepada pihak Perusahaan Asuransi Nasional yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, dalam hal ini PT. JASINDO Cabang Denpasar. Sedangkan pegawai kantor & tour guide diasuransikan mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku.” Namun pada kenyataannya, Pihak Kedua (*World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea) mulai dari perjanjian kerjasama ini berlaku tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk membayar premi sebesar Rp. 10.000 per tamu kepada PT. JASINDO Cabang Denpasar termasuk tidak mengasuransikan pegawai kantor dan tour guide yang dipekerjakannya melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pasal 9 yang berbunyi: “pengaturan komisi dari *artshop*/toko ditentukan oleh kedua belah pihak (PT. Campuhan Agung dan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea) berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat”. Namun pada kenyataannya, pihak PT. Campuhan Agung tidak pernah dilibatkan dalam pengaturan komisi dari *artshop*/toko dimana tamu berbelanja barang-barang souvenir, bahkan semua hasil komisi diambil langsung oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea.

Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dengan mengingkari perjanjian kerjasama untuk bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya secara sepihak.

Dalam kasus ini, Mr. Lee Kun Rok selaku *Chairman World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea baik dengan sengaja ataupun lalai untuk melakukan kewajibannya seperti: 1). tidak mau membayarkan *agent fee* sesuai jumlah tamu Korea yang ditanganinya kepada PT. Campuhan Agung, 2). tidak mau membayar premi asuransi untuk melindungi tamunya selama berwisata di Bali, 3). tidak mau membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan dan tour guide yang dipekerjakannya. Dengan tidak melakukan ketiga kewajibannya tersebut di atas, maka sudah barang tentu pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea bisa meraup keuntungan secara sepihak karena tidak mau membayar atau mengeluarkan biaya atas kewajibannya tersebut. Atas hal tersebut, baik terhadap pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea yang memang sengaja tidak mau menjalankan kewajibannya ataupun lalai misalnya karena kelupaan, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Campuhan Agung.

Kesengajaan lainnya yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Gusti Kade Winastra selaku Ketua Komisariat *Tour Guide* Capung Bali-WTM serta dibenarkan oleh Ketut Adi dan Ketut Astawa sebagai pengurus Komisariat *Tour Guide* Capung Bali-WTM menyatakan keluhan dari anggota-anggotanya karena adanya pemotongan komisi dari penjualan optional tour tidak sesuai dengan kesepakatan “Penetapan Komisi & Shopping

Untuk Penanganan Wisatawan Korea” dengan nomor: 091/CA-III/2014 yang ditandatangani oleh Mr. Lee Kun Rok dan I Made Sugiarta. Pemotongan komisi optional tour dan penundaan sewa kendaraan serta hotel secara sepihak oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea sudah tentu menguntungkan bagi Mr. Lee Kun Rok karena uang yang diterima dari para tamu Korea atas penjualan paket tour dan komisi dipakai dahulu untuk kepentingan mengembangkan bisnis usaha lainnya secara pribadi untuk bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan dengan sengaja merugikan pihak lain.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung dengan adanya pengingkaran perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PT. Campuhan Agung.

Berdasarkan adanya indikasi atas pengingkaran perjanjian dan unsur kesengajaan dalam pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea seperti uraian di atas, maka sudah dipastikan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung, termasuk juga terhadap rekanan kerja dibawahnya. Kerugian materiil yang dialami oleh PT. Campuhan Agung atas pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea secara nyata dapat dibuktikan dengan tidak diterimanya secara penuh *agent fee* di tahun 2014 sebesar US\$ 3,670, tapi kenyataan hanya menerima US\$ 1,250 dan terjadi selisih kerugian yang dialami oleh PT. Campuhan Agung sebesar US\$ 3,670 – US\$ 1,250 = US\$ 2,420.

Kekuatan hukum dari surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea yang sudah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan pada Notaris. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Kadek Sri Anggreni, SH selaku Notaris yang mencatatkan surat perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dengan dicatatkan (*waarmerking*) di buku notaris nomor: 10/2014 sesungguhnya telah memiliki kekuatan hukum penuh demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bistok Situmorang, SH selaku Notaris yang berkantor di Jl. Blambangan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang juga sebagai pejabat negara pembuat Akta Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Campuhan Agung dengan tambahan modal usaha menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) agar bisa mensponsori Jeonghee Park yang berkewarganegaraan Korea Selatan untuk bekerja di Indonesia sebagai Marketing Advisor *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea di Bali. Bila terjadi penyelesaian sengketa di Pengadilanpun, Notaris sebagai saksi akan menguatkan surat perjanjian kerjasama yang telah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan pada Notaris karena sudah memiliki kekuatan hukum penuh sehingga Hakim tinggal mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah, pihak mana yang sudah melakukan wanprestasi dan pasal-pasal mana yang telah diingkari/dilanggar (Wiryawan & Artadi, 2017: 32).

Akibat hukum terhadap pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung.

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sebagai

mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dengan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana dalam kasus ini *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan dimintai ganti rugi.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara)
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
3. Adanya kerugian
4. Adanya sanksi; dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Tinjauan hukum akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dalam hal ini disebut sebagai “Debitur” kepada pihak PT. Campuhan Agung dalam hal ini disebut sebagai “Kreditur” dalam penjelasan di bawah ini. Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut (Dalimunthe, 2017:15):

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa (Prayogo, 2016:283):

1. Pembatalan perjanjian saja
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Berdasarkan Undang-Undang, kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUHPerdara, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur.
3. Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
4. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
5. Peralihan Risiko, adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara.

Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :

1. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
2. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai menunda pembayaran *agent fee* dalam suatu perjanjian kerjasama dalam bisnis *travel agent*, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima sejumlah *agent fee* bila tidak disertai dengan data yang akurat dan transparan dalam contoh perjanjian bisnis *travel agent*.
3. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukan.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 (lima) kemungkinan sebagai berikut :

1. Menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.

3. Menuntut penggantian kerugian.
4. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
5. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar keputusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan, sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal keputusan perjanjian tersebut. mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUHPerdara).
 - b. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara)
2. Jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:
 - a. Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, atau jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.
 - b. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan
 - c. Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum, yaitu: hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan sebagai berikut: Dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan.
2. Keputusan perjanjian tidak terlambat dilakukan
3. Wanprestasi disertai unsur kesalahan:
 - a. Jika unsur "kesalahan" diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur "kesalahan" tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan perjanjian.
 - b. Pada prinsipnya keputusan perjanjian merupakan kebijaksanaan dari pengadilan.

Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antara lain:

1. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) terdapat dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada

itikad buruk padanya“. Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

2. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai.
3. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

Hasil rapat internal tersebut diketahui bahwa *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea sudah terindikasi mengalami kebangkrutan karena Mr. Lee Kun Rok sudah ditipu oleh beberapa *retail travel agent* di Korea yang selama ini mengirimkan tamunya ke *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea di Bali dan tidak lagi mentransfer uang sehingga *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea sudah tidak ada kemampuan membayar hutang-hutangnya dalam waktu dekat ke pihak hotel/villa, *restaurant*, *tour guide*, pemilik kendaraan dan *agent fee* untuk PT. Campuhan Agung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kelalaian yang dilakukan oleh Mr. Lee Kun Rok, antara lain:

1. Terlalu percaya dan berani mengambil resiko (*retail travel agent*/pensupply tamu yang berada di Korea diberikan ngutang)
2. Kontrol keuangan yang sangat lemah
3. Pemakaian keuangan yang tidak pada posisinya
4. Adanya pengingkaran perjanjian (beberapa pasal) dengan PT. Campuhan Agung.

Atas adanya indikasi kebangkrutan yang dialami oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea di Bali, maka I Made Sugiarta mewakili PT. Campuhan Agung mengambil keputusan dengan keadaan terpaksa untuk mengambil pilihan dengan “Menyatakan bahwa kreditur (PT. Campuhan Agung) telah melepaskan haknya”, dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Kerjasama tertanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani diatas materai yang cukup oleh I Made Sugiarta selaku Direktur PT. Campuhan Agung dan Mr. Lee Kun Rok selaku *Chairman World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* di Bali dengan salinan surat pemberhentian kerjasama seperti pada lampiran terpisah. Merujuk pada Pasal 1305 KUHPerdata yang berbunyi: “Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman”. Suatu sengketa bisa diselesaikan di luar pengadilan, apabila pihak yang bersengketa punya itikad baik untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat (Rachmadi, 2013:27). Hal ini dijadikan dasar oleh I Made Sugiarta selaku Direktur PT. Campuhan Agung karena tidak ingin membawa kasus ini ke ranah pengadilan, dan cukup diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak menuntut hukuman kepada Mr. Lee Kun Rok karena telah melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, I Made Sugiarta hanya menuntut agar *agent fee* yang belum dibayar dapat dipenuhi oleh Mr. Lee Kun Rok dengan mengacu pada Pasal 1306 KUHPerdata yang berbunyi: “Daripada menuntut hukuman terhadap si berutang (Mr. Lee Kun Rok) yang tidak memenuhi janjinya, si berpiutang (I Made Sugiarta) boleh juga menuntut dipenuhinya perikatan pokok”. Oleh karena itu, di dalam isi surat pemberhentian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa “PT. Campuhan Agung memberikan waktu maksimum sampai tanggal 31 Agustus 2016 untuk menyelesaikan pembayaran *management fee/agent fee* terhitung mulai bulan Januari s/d Agustus 2016. Namun sampai batas akhir bulan Agustus 2016 tidak pernah ada *agent fee* yang diterima oleh pihak Campuhan Agung karena Mr. Lee Kun Rok sudah duluan kabur meninggalkan Indonesia. Dengan kaburnya pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama ini ke luar negeri dan tidak bisa dihubungi lagi, maka pihak PT. Campuhan Agung sudah dengan iklas mengakhiri kerjasama dengan tidak melakukan proses hukum lebih lanjut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* dengan dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan dengan nomor: 10/2014 pada Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yang berkedudukan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali sesungguhnya telah memiliki kekuatan hukum penuh demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan merujuk pada pasal 15 ayat 2.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* kepada PT. Campuhan Agung dengan adanya pengingkaran perjanjian kerjasama yang sudah disepakati, dimana dalam kasus ini, Mr. Lee Kun Rok selaku *Chairman World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* baik dengan sengaja ataupun lalai tidak melakukan kewajibannya. Dengan tidak kewajibannya sesuai isi perjanjian, maka berdasarkan tinjauan hukum Pasal 1243 KUHPerdara dapat dinyatakan pihak *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* telah melakukan wanprestasi.

Akibat hukum yang terjadi atas pengingkaran perjanjian kerjasama dan apabila terjadi wanprestasi tergantung isi perjanjian yang telah disepakati antara *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* dengan PT. Campuhan Agung. Pada umumnya akibat hukum yang terjadi dari wanprestasi atas keterlambatan pembayaran *agent fee*, maka pihak *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* seharusnya membayarkan *agent fee* kepada PT. Campuhan Agung tersebut berdasarkan perhitungan yang valid dan akuntabel sesuai dengan jumlah wisatawan Korea yang ditanganinya. Namun karena para pihak yang bersengketa punya itikad baik untuk menyelesaikannya di luar pengadilan secara musyawarah dan mufakat untuk menghentikan perjanjian kerjasama antara *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* dengan PT. Campuhan Agung dengan merujuk pada Pasal 1305 KUHPerdara yang berbunyi: “Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman”. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak dilakukan di pengadilan, namun pihak *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* tetap harus membayar *agent fee* yang belum diterima oleh PT. Campuhan Agung sesuai dengan Pasal 1306 KUHPerdara.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini di antaranya bagi I Made Sugiarta selaku Direktur PT. Campuhan Agung khususnya dan pengusaha *travel agent* lokal lainnya untuk selalu berhati-hati melakukan kerjasama dengan warga negara asing yang ingin menajalankan usaha pariwisata di Bali khususnya. Apabila ada warga negara asing yang ingin melakukan kerjasama yang serupa dikemudian hari, maka disarankan untuk tidak mengenakan *agent fee* per tamu atau per kepala lagi karena cenderung untuk dimanipulasi datanya oleh partner kerja. Sebaiknya dipakai sistem *contract fee* yang harus dibayar penuh pada saat penandatanganan kontrak perjanjian. Contohnya: dalam 1 (satu) tahun pertama pihak asing yang menyewa ijin usaha PT. Campuhan Agung harus membayar penuh biaya kontrak pada saat penandatanganan surat perjanjian di depan Notaris misalnya sebesar US\$ 5,000 untuk biaya administrasi, pemakaian ijin usaha dan pajak.

Apabila partner kerja asing tersebut tidak bersedia membayar, maka dapat diduga akan menipu dikemudian hari atau tidak memiliki uang untuk berbisnis di Bali. Selayaknya warga negara asing yang ingin berbisnis di Bali khususnya harus memiliki modal keuangan yang

cukup kuat, jangan sampai hanya datang bermodalkan janji-janji saja dan harus mentaati hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainal. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Artadi, I Ketut dan Rai Asmara Putra, Dewa Nyoman. 2017, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*. Denpasar: Udayana University Press.
- Dalimunthe, Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, Volume 3, Nomor 1 (hal 12-29)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Prayogo, Sedyo. 2016. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (hal 280-287)
- Rachmadi, Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Anita. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 2 (hal 51-60)
- Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756
- Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi. 2022. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Komunitas Yustisia*, (hal 60-67)
- Windari, Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Wiryanawan, I Wayan & Artadi, I Ketut. 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University Press.